



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK**

JL. VETERAN III BANJARWARU CIAWI – BOGOR 16720
TELEPON (0251) 8240752, 8240753, FAKSIMILE (0251) 8240754
WEBSITE: unggas.brmp.pertanian.go.id



SURAT KEPUTUSAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK
Nomor : 5/Kpts/KU.010/H.5.1/01/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2026

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN
UNGGAS DAN ANEKA TERNAK

- Menimbang : a. Sesuai dengan Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Preseden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- b. Pegawai yang Namanya seperti tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Penunjukan ini, dipandang cakap dan mampu diberikan tugas sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Tahun Anggaran 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tanggal 10 Desember 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan kedua atas peraturan Preseden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 Tanggal 29 November 2018 Tentang Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran Dan/Atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 Tanggal 8 November 2024 Tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tanggal 08 Januari 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025 tanggal 30 Desember 2025 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Lingkup BRMP;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 308/Kpts/KP.230/ A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 Tentang Pemberhentian, Pemindahan Dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
13. Petunjuk Operasional Kegiatan (PK) Balai Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak, Kementerian Pertanian TA 2026

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor : SP DIPA- 018.09.2.237263/2026 Tanggal 1 Desember 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026. Menunjuk Saudara :

Kesatu : Nama : **Faisal Rahman, A.Md**
NIP : **198911252022031001**
Pangkat/Gol : **Pengatur/IIc**

Sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak Tahun Anggaran 2026.

- Kedua : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas melaksanakan kontrak pengadaan barang/jasa sampai dengan nilai Rp. 400.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan pengadaan jasa konsultasi sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui proses pengadaan langsung;
 - b. Menyerahkan Dokumen Asli Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen;
 - c. Membuat Laporan mengenai proses dan hasil pengadaan barang dan jasa;
 - d. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui Pejabat Pembuat Komitmen.
- Keempat : Biaya yang di perlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA satuan kerja Balai Perakitan dan Pengujian Unggas dan Aneka Ternak;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Ciawi
Pada tanggal : 02 Januari 2026
Kepala Balai,

Dr. Ir. Andi Saenab, M.Si
NIP. 196804181996032001

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Peternakan dan Kesehatan Hewan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bogor;
7. Yang bersangkutan.